

DAFTAR PUSTAKA

5BUKU REFERENSI

Barda Nawawi Arief., Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan hukum Pidana dalam Penanggulangan, Semarang, 2006. Kejahatan Kencana, Hal 5.

Djamali, R.Abdoel., Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta, 2011.,PT. Raja Grafindo, Hal 15.

Dr. Joenadi Efendi, S.H.I.,M.H dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim,SH.,SE.,M.Hum, Metode Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris, Kencana, 2016. Hal130.

Erdianto Efendi., Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar., Bandung, 2011. Refika Aditama, Hal 1.

Herbert L. Packer. The Limits of The Criminal Sanction, Stanford University Press, California, 1968., Hal 9.

Lilik Mulyadi ., Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung, 2015., Alumni, hal 192-193.

Rahardjo, S.. Membangun polisi sipil: Perspektif hukum, sosial, dan kemasyarakatan. Jakarta, 2019. Gramedia Pustaka Utama.

Renggong, R.. Hukum pidana khusus: memahami delik-delik di luar KUHP. 2016., Kencana.

Sadjjono, H. K., Hubungannya dalam Hukum Administrasi. Laks Bang, Jakarta, 2006.

Satjipto Rahardjo., Membedah Hukum Progresif., Kompas, Jakarta, 2006, Hal 65.

Satjipto Raharjo., Masalah Penegakan Hukum., Bandung, 1983., Sinar baru, Hal 24.

Setiady, T. Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia. 2010., Alfabeta.

Sholehuddin, . Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya. Jakarta, 2003. Raja Grafindo Persada, Hal 61.

Soerjono Soekanto., Pokok Pokok Sosiologi Hukum, cetakan 9, Jakarta, 1999. Raja Grafindo Persada, Hal 14.

6JURNAL

Andayani, T. W. Peningkatan Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (Fkpm) dalam Pencegahan Tindak Pidana. 2014, Journal de Jure, Vol 6 No 1.

Arief, B. N. Mediasi penal: penyelesaian perkara di luar pengadilan. Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Undip, 2009.

Gunarto, M. P. Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009. Vol 21 No 1, Hal 93-108.

Irfan, M. N. Tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif fikih jinayah., 2009, Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI.

Mulyani, S. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives). 2009., Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 16 No 3, Hal 337-351.

Rochmani, Safik Faozi, And Wenny Megawati. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Senketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan." *Jurnal Rochmani* (2020).

Rochmawati, S. L. S. Penanganan Tindak Pidana Ringan Di Polsek Peterongan. Jurnal STKIP PGRI Jombang, 2019. Vol. 1 No. 1, Hal 767-773.

7PERATURAN UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar dan Strategi Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri

Peraturan Kapolri No.3 Tahun 2015 yang diperbarui dengan Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat

8HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Bripta Joko Fransetyo anggota Bhabinkamtibmas
., 20 Juni 2022, di Unit Reskrim Kepolisian Sektor Genuk, Semarang, JawaTengah.

Wawancara dengan Ipda Agus Riyanto anggota Bhabinkamtibmas .,26 Juni 2022, di Unit Reskrim Kepolisian Sektor Genuk, Semarang, Jawa Tengah.

Wawancara dengan Kapolsek Genuk Kumpul Subroto, S.H., M.M.,12 Juli 2022, di Unit Reskrim Kepolisian Sektor Genuk, Semarang, Jawa Tengah.